

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR : B/28475/UN37/PA.00.00/2024**  
**TENTANG**  
**PERLINDUNGAN DAN PENCEGAHAN LINGKUNGAN PERAIRAN DAN DARATAN**  
**DARI PENCEMARAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

- Yth. 1. Wakil Rektor  
2. Dekan  
3. Direktur Sekolah Pascasarjana  
4. Ketua Lembaga  
5. Ketua SPI dan Ketua BOAB  
6. Direktur pada Direktorat  
7. Kepala Kantor  
8. Kepala UPT  
9. Sivitas Akademika  
10. Tenaga Kependidikan

**Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Universitas Negeri Semarang sebagai Universitas Konservasi;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 27 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Kampus Berbasis Konservasi di Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Spirit Konservasi Universitas Negeri Semarang.

Dalam rangka mewujudkan Universitas Negeri Semarang sebagai universitas berwawasan konservasi serta kebijakan perlindungan dan pencegahan lingkungan perairan dan daratan dari pencemaran yang berasal dari aktivitas manusia berupa sampah organik dan non-organik, agar dapat:

1. Menjaga kebersihan lingkungan kerja dan sekitarnya;
2. Membudayakan perilaku untuk membuang sampah di tempat yang telah disediakan;
3. Meminimalisir penggunaan kemasan plastik;
4. Tidak membuang limbah ke perairan;
5. Tidak membuang sampah melalui drainase;
6. Menjaga kebersihan embung UNNES;
7. Mengoptimalkan fungsi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
8. Membuang limbah bahan kimia dari laboratorium sesuai dengan prosedur pengelolaan yang berlaku; dan
9. Melakukan aktivitas Tridarma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat) yang memperhatikan kebersihan lingkungan.

Dengan penerapan budaya lingkungan bersih dan sehat yang dilakukan secara berkelanjutan berarti kita ikut menjaga kelestarian lingkungan.

Demikian Surat Edaran ini untuk diketahui dan dilaksanakan.

03 Desember 2024

a.n. Rektor  
Wakil Rektor Bidang Perencanaan,  
Umum, SDM dan Keuangan,



Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D.  
NIP 196307181987021001

Tembusan:  
Rektor  
Universitas Negeri Semarang